



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa penjatuhan hukuman disiplin dan sanksi administratif bagi Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil untuk menegakkan nilai-nilai kepatuhan dan loyalitas dalam menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, akuntabel, berintegritas, transparan dan inovatif, sehingga dapat terwujud produktivitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil yang optimal;

b. bahwa untuk menjalankan asas akuntabilitas dalam penjatuhan hukuman disiplin diperlukan pedoman;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I


KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
7. Atasan Langsung adalah Pejabat yang memiliki wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinnya.
8. Pejabat Yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 

10. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12. Hari Kerja adalah hari yang telah ditetapkan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
13. Jam Kerja adalah rentang waktu yang telah ditetapkan bagi PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
14. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
15. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan.
16. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
17. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil.
18. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
19. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPK selain pemberhentian sebagai PNS dan hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum menghukum.
20. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS yang dijatuhkan oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
21. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif dari Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan sebagai akibat pelanggaran disiplin. k

22. Tim Pemeriksa adalah tim yang dibentuk oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum membentuk Tim Pemeriksa dengan surat perintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dengan ancaman Hukuman Disiplin tingkat sedang dan/atau berat.
23. Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah rangkaian kegiatan mulai dari pemanggilan sampai dengan keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai pedoman bagi setiap Atasan Langsung dan/atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam melakukan penegakan Disiplin di lingkungannya masing-masing.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah terciptanya PNS yang profesional, akuntabel, berintegritas dan inovatif yang berdampak terhadap peningkatan disiplin PNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. Hukuman Disiplin;
- c. Upaya Administratif; dan
- d. berlakunya Hukuman Disiplin dan pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin.

BAB II
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 4

PNS wajib :

- a. setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;

- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan republik indonesia;
- i. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- j. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- k. mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang dan/atau golongan;
- l. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- m. melaporkan harta kekayaan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- o. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya;
- p. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- q. menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 5

PNS dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh PPK;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh PPK;
- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;

- h. melakukan kegiatan yang merugikan Negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- l. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- n. memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :
 - 1. ikut kampanye;
 - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama dan sesudah masa kampanye;
 - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

BAB III

HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

PNS yang tidak menaati ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin.

Bagian Kedua

Tingkat Dan Jenis Hukuman Disiplin

Pasal 7

(1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas :

- a. Hukuman Disiplin ringan;
- b. Hukuman Disiplin sedang; dan
- c. Hukuman Disiplin berat.

(2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. teguran lisan; 

- b. teguran tertulis; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25 % (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

Pasal 8

Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 9

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum, meliputi:
- a. presiden;
 - b. Gubernur/PPK;
 - c. PPT Madya/pejabat lain yang setara;
 - d. PPT Pratama/pejabat lain yang setara;
 - e. pejabat administrator/pejabat lain yang setara; dan
 - f. pejabat pengawas/pejabat lain yang setara.
- (2) Kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengawasan terhadap penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin

Pasal 10

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Format Surat Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (4) Apabila pada tanggal yang ditentukan dalam surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (5) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Atasan Langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung atau secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan Atasan Langsung, maka Atasan Langsung wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (5) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka Atasan Langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.
- (6) Format laporan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Atasan Langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan/atau tidak melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses pemeriksaan.

Pasal 13

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dapat dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa.
- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari Atasan Langsung, unsur pengawasan dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Format surat pembentukan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

Atasan Langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 15

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh Atasan Langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya Keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Format keputusan pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatan bagi PNS dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

Pasal 16

- (1) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemeriksa mencantumkan keterangan pada kolom tanda tangan PNS yang diperiksa bahwa yang bersangkutan tidak berkenan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Berita acara pemeriksaan yang tidak ditandatangani oleh PNS yang diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

Pasal 17

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12, Pejabat Yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (2) Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. pelanggaran baru pertama kali dilakukan atau sering dilakukan;
 - b. faktor pendorong PNS melakukan Pelanggaran Disiplin;
 - c. dampak/akibat dari pelanggaran;
 - d. pelanggaran dilakukan dengan terpaksa atau tidak; dan
 - e. pelanggaran dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- (3) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

Pasal 18

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi satu jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.

- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin dan yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat, maka Hukuman Disiplin yang dijalani sebelumnya dianggap selesai dan PNS yang bersangkutan hanya menjalani Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (4) PNS yang sedang menjalani Hukuman Disiplin, apabila yang bersangkutan kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin dan dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih ringan, maka PNS yang bersangkutan harus menjalani Hukuman Disiplin yang pertama kali dijatuhkan sampai dengan selesai dilanjutkan dengan Hukuman Disiplin yang terakhir dijatuhkan kepadanya.
- (5) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (6) Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pertimbangan untuk melengkapi berita acara pemeriksaan atau menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

Pasal 19

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Format keputusan penjatuhan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertutup oleh Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan serta tembusannya disampaikan kepada pejabat instansi terkait.
- (4) PNS yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipanggil untuk menerima keputusan dengan surat panggilan.
- (5) *Format surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.*
- (6) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (7) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

Pasal 20

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang terbukti melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Apabila Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, pejabat tersebut oleh atasannya dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin yang seharusnya diterima PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (3) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

BAB IV

UPAYA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) PNS yang tidak puas terhadap keputusan PPK atau keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif.

Bagian Kedua

Keberatan

Paragraf 1

Umum

Pasal 22

- (1) PNS dapat mengajukan Keberatan atas :
 - a. keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS; dan
 - b. keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keberatan atas keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan kepada PPK.
- (3) Keberatan atas keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diajukan kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.

Paragraf 2

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Atas Keputusan PPK

Pasal 23

- (1) Keberatan atas keputusan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung **sejak** tanggal keputusan PPK diterima oleh PNS.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

Pasal 24


- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal PPK menerima keberatan.
- (2) Jika diperlukan PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PNS yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain.
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, PNS dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (4) PPK dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan PPK.
- (6) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Paragraf 3

Tata Cara Penyelesaian Keberatan

Atas Keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum

Pasal 25

- (1) Keberatan atas keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PNS.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PPK atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima. 

Pasal 26

- (1) Pejabat Yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung sejak tanggal Pejabat Yang Berwenang Menghukum menerima tembusan Keberatan.
- (3) Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak tanggal atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum menerima Keberatan.
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (5) Jika diperlukan atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat Yang Berwenang Menghukum, PNS yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain.
- (6) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak mengambil keputusan, PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pasal 27

- (1) Atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum.
- (3) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan upaya hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga

Banding Administratif

Pasal 28

- (1) PNS dapat mengajukan Banding Administratif atas keputusan PPK berupa pemberhentian sebagai PNS.
- (2) Tata cara penyelesaian Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak PNS Yang Mengajukan
Banding Administratif
Pasal 29

- (1) Gaji dan tunjangan termasuk tunjangan kinerja PNS yang mengajukan permohonan Banding Administratif tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melaksanakan tugas sampai ada keputusan BPASN.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada PPK.
- (3) Format surat permohonan izin untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penentuan dapat atau tidaknya PNS melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan PPK atau pejabat yang ditunjuk dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.
- (5) Format keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 30

- (1) Dalam hal PNS belum mencapai batas usia pensiun meninggal dunia sebelum adanya keputusan Banding Administratif, diberhentikan dengan hormat sebagai PNS terhitung sejak akhir bulan yang bersangkutan dinyatakan meninggal dunia dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PNS yang mencapai batas usia pensiun sebelum adanya keputusan atas Banding Administratif, dihentikan pembayaran gaji dan tunjangannya sampai dengan ditetapkannya keputusan Banding Administratif.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia, diberhentikan dengan hormat terhitung mulai yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak kepegawaiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila keputusan Banding Administratif yang ditetapkan bersifat memperkuat atau meringankan yang berupa pemberhentian dengan hormat atau dengan hormat tidak atas permintaan sendiri setelah yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun, maka hak pensiunnya diberikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun. ¹

Pasal 31

- (1) PNS yang mengajukan Keberatan kepada atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum atau Banding Administratif kepada BPASN, tidak diberikan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila keputusan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dibatalkan, PNS yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau kenaikan gaji berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan karena diduga melakukan Pelanggaran Disiplin atau sedang mengajukan Upaya Administratif tidak dapat disetujui untuk pindah instansi.
- (2) PNS yang sedang dalam Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin atau sementara menjalani Hukuman Disiplin tidak dapat dipertimbangkan kenaikan gaji berkala dan/atau kenaikan pangkatnya.

BAB V

BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

Bagian Kesatu

Berlakunya Hukuman Disiplin

Pasal 33

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Pemberlakuan keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif, sesuai dengan keputusan yang ditetapkan atasan Pejabat Yang Berwenang Menghukum dan BPASN.

Bagian Kedua

Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

Pasal 34

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan. *k*

- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 3 APRIL 2023

W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

W. VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 3 APRIL 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

W. JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 016

LAMPIRAN I**PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 16 TAHUN 2023****TANGGAL : 3 APRIL 2023****TENTANG KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM**

NO	PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM	PNS YANG DIHUKUM	JENIS HUKUMAN
1	2	3	4
1	Presiden	1. PPT Utama 2. PPT Madya yang adalah PPK	a. Ringan b. Sedang c. Berat
		3. PPT Madya 4. JF Jenjang Ahli Utama 5. Jabatan lain yang Pengangkatan dan Pemberhentiannya menjadi kewenangan Presiden	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
2	Gubernur/PPK	1. PPT Madya	a. Ringan b. Sedang c. Berat
		2. PPT Pratama	a. Sedang b. Berat
		3. JF Jenjang Ahli Utama	a. Ringan b. Sedang c. Berat
		4. Pejabat Administrator ke Bawah	Berat
		5. JF selain JF Jenjang Ahli Utama	Berat

NO	PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM	PNS YANG DIHUKUM	JENIS HUKUMAN
1	2	3	4
3	PPT Madya/Pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya	Ringan
		2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	Sedang
4	PPT Pratama/Pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya	Ringan
		2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	Sedang
		3. JF di lingkungannya	a. Ringan b. Sedang
5	Pejabat Administrator/Pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya	Ringan
		2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	Sedang
		3. JF di lingkungannya	a. Ringan b. Sedang
		Dalam hal tidak ada Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Madya Tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Pejabat Administrator.	

#

NO	PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM	PNS YANG DIHUKUM	JENIS HUKUMAN
1	2	3	4
6	Pejabat Pengawas/Pejabat lain yang setara	1. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya	Ringan
		2. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya	a. Ringan b. Sedang
		3. JF di lingkungannya	Ringan
		dalam hal tidak ada Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Muda Tertentu dapat menjatuhkan hukuman disiplin bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawah Pejabat Pengawas	


 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

TENTANG FORMAT SURAT PANGGILAN

RAHASIA
SURAT PANGGILAN I/II *)
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :

Pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk diperiksa/dimintai *) keterangan sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin **)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....
Atasan langsung/Ketua Tim Pemeriksa/
Pimpinan Perangkat Daerah *)

Nama
N I P

Tembusan Yth :
1.
2.

*) Coret yang tidak perlu
**) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang bersangkutan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
B VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

TENTANG FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun saya/Tim Pemeriksa*)

1. N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
2. N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
3. dst.

Berdasarkan wewenang yang ada pada saya/Surat Perintah *) Telah melakukan pemeriksaan terhadap :

- N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Karena yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal .. angka ... huruf Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

1. Pertanyaan :
.....
.....
1. Jawaban :
.....
.....
#.

2. Pertanyaan :

.....
.....

2. Jawaban :

.....
.....

3. Pertanyaan :

.....
.....

3. Jawaban :

.....
.....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa

N a m a :

N I P :

Tandatangan:

.....,

Pejabat Pemeriksa/Tim Pemeriksa **)

1. N a m a :

N I P :

Tandatangan :

2. N a m a :

N I P :

Tandatangan:

3. dst

*) Coret yang tidak perlu

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

TENTANG FORMAT LAPORAN KEWENANGAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP
Perangkat Daerah 20.....

Nomor : Yth.
Lampiran :
Hal : Laporan Kewenangan di -
Penjatuhan Hukuman
Disiplin

RAHASIA

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari tanggal bulan tahun, saya/Tim Pemeriksa *) telah melakukan pemeriksaan terhadap :

N a m a :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut di atas merupakan kewenangan **). Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan Berita Acara Pemeriksaan terhadap PNS yang bersangkutan untuk digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang melaporkan (Atasan Langsung),

Nama
NIP

Tembusan :
1.
2. dst

*) Coret yang tidak perlu
**) Isilah sesuai dengan nama Pejabat Yang Berwenang Menghukum

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

LAMPIRAN V
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

TENTANG FORMAT SURAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

RAHASIA

PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Sdr.
NIP. pangkatjabatan maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Mengingat ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin sedang atau berat, maka perlu membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari :
 - a. atasan langsung
Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
 - b. unsur pengawasan
Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
 - c. unsur kepegawaian
Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
 - d. pejabat lain yang ditunjuk
Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

.....
PPK/Pejabat yang ditunjuk
NAMA
NIP

Tembusan Yth :

1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN VI
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

TENTANG FORMAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

KEPALA..... *)

Menimbang : bahwa untuk kelancaran pemeriksaan terhadap Sdr., atas dugaan pelanggaran disiplin terhadap Pasal ... angka . huruf ... yang ancaman hukumannya berupa hukuman disiplin tingkat berat, perlu menetapkan keputusan tentang Pembebasan Sementara dari Tugas Jabatannya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sementara dari tugas jabatan Saudara :

Nama :

N I P :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal sampai ditetapkannya keputusan hukuman disiplin, karena yang bersangkutan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021.

KEDUA : Selama menjalani pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, kepada Sdr. tersebut tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

Atasan langsung

..... *)

NAMA

NIP

Diterima tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

- 1.
- 2. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan Pejabat Yang Berwenang Menghukum

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

TENTANG FORMAT KEPUTUSAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

KOP PERANGKAT DAERAH/SEKRETARIAT DAERAH

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :

TENTANG

..... (Diisi dengan jenis hukuman disiplin) TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA
..... - NIP. 19.....

KEPALA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa Saudara telah melakukan perbuatan berupa;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal angka huruf dan memenuhi ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa untuk menegakan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang telah dilakukan oleh yang bersangkutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa Terhadap Pegawai Negeri Sipil Atas Nama NIP. 19.....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Tahun tentang Perubahan ke..... Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 123);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Rekapitulasi Daftar Hadir Dinas/Badan/Biro/Kantor pada Bulan 20.... sampai dengan Bulan 20.....
2.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :(Diisi dengan jenis hukuman disiplin), kepada :

Nama :
NIP. : 19.....
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

KEDUA : Saudara dijatuhi hukuman disiplin berupa karena telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal angka huruf dan memenuhi ketentuan Pasal angka huruf Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

KETIGA : Kepada yang bersangkutan diberikan hak-hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Asli Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/pada hari ke lima belas setelah keputusan diterima. *)

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal :

KEPALA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

.....
.....
NIP.

Diterima tanggal
.....
.....

NIP.

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Kantor Regional X Badan Kepegawaian Negara di Denpasar;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

*) : dipilih berdasarkan jenis hukuman disiplin

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTLU LAISKODAT

LAMPIRAN VIII
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

TENTANG FORMAT SURAT PANGGILAN MENERIMA KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

KOP Perangkat Daerah

..... 20.....

Nomor : Yth.
Lampiran :
Hal : Panggilan Menerima di -
Keputusan Hukuman
Disiplin

RAHASIA

Dengan ini diminta kehadiran Saudara, untuk menghadap kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat :
Jabatan :
pada
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Untuk menerima Keputusan Nomor tanggal
.....tentang penjatuhan hukuman disiplin

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

..... *)
NAMA
NIP

- Tembusan :
- 1.
 - 2. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menandatangani surat panggilan

.....
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN IX
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS

..... 20.....

Nomor : Yth. Gubernur Nusa Tenggara Timur
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Untuk Masuk Kerja dan Melaksanakan Tugas Selama Proses Banding Administratif di -

1. Bahwa atas Keputusan Nomor tanggal tentang penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri/pemberhentian tidak dengan sebagai PNS *), saya telah mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian, tanggal (foto kopi terlampir).
2. Bahwa sambil menunggu keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian, dengan ini saya mengajukan permohonan izin untuk dapat masuk kerja dan melaksanakan tugas di lingkungan
3. Demikian permohonan ini saya sampaikan, dan atas perkenannya diucapkan terima kasih.

. Pemohon

NAMA.....
NIP

- Tembusan Yth :
1. Sekretaris Daerah
 2. Inspektur
 3. Kepala Biro/Bagian Keuangan
 4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGILU LAISKODAT

LAMPIRAN X
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 3 APRIL 2023

**FORMAT KEPUTUSAN PPK ATAU PEJABAT YANG DITUNJUK TENTANG
DAPAT/TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS BAGI PNS YANG MENGAJUKAN
BANDING ADMINISTRATIF**

KEPUTUSAN GUBERNUR *)

NOMOR :

GUBERNUR..... *)

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Nomor tanggal Sdr. NIP. pangkat jabatan telah dijatuhi hukuman disiplin berupa

b. bahwa atas Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Sdr. telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

c.;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dapat/Tidak Dapat **) Melaksanakan Tugas Selama Mengajukan Banding Administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);

3.;

4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan: 1. Surat permohonan untuk dapat melaksnakan tugas yang diajukan oleh Sdr. NIP. pangkat jabatan tanggal

2.;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepada Sdr NIP dapat/tidak dapat **) melaksanakan tugas selama mengajukan banding administratif ke badan Pertimbangan Kepegawaian.

KEDUA : Selama yang bersangkutan melaksanakan tugas gajinya tetap dibayarkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

..... *)

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1.;
2. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Badan Keuangan
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah.....;
5. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang menetapkan keputusan

~~*)~~ **) Coret yang tidak perlu

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT